

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2022.

Pasal 1

Kebijakan pertahanan negara tahun 2022 merupakan pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara tahun 2022.

Pasal 2

- (1) Kebijakan pertahanan negara tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pedoman Umum Pengelolaan Pertahanan Negara;
 - c. Sasaran kebijakan pertahanan negara tahun 2022; dan
 - d. Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan pertahanan negara tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Kebijakan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan untuk jangka waktu tahun 2022.


Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR